

BAB I

PENDAHULUAN


1.1.Latar Belakang

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu sentral yang paling banyak mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Menurut Hetifah Sji. Sumarto, istilah *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Good governance adalah cita-cita yang menjadi misi setiap penyelenggaraan suatu negara, termasuk Indonesia. Cita-cita reformasi dengan diterapkannya *good governance*, serta semakin tingginya kebutuhan akan informasi, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia untuk menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut UU KIP. Pada dasarnya, UU KIP

¹ Hetifah Sji. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm 1.

mempunyai tiga sumbu utama yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik. Ketiga sumbu utama tersebut telah secara komprehensif mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik. Badan publik diwajibkan untuk semakin transparansi dan akses informasi harus dibuka sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara, hak privat, dan kerahasiaan yang diatur oleh undang-undang lain.



Adapun yang dimaksud dengan Badan Publik pada UU KIP ialah badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.² Pemberlakuan UU KIP merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Secara umum, UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan informasi dilembaga pemerintah dan non pemerintah yang selama ini dianggap sulit terjangkau oleh masyarakat. Secara khusus, eksistensi regulasi mengenai

² UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 ayat 3.

keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dan partisipatif dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain.³

Era keterbukaan informasi saat ini harus disiapkan dengan baik oleh badan publik yang bergerak di sektor apapun termasuk sektor pendidikan. Pendidikan merupakan kunci penting untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa karena dengan pendidikan dapat membawa perubahan terhadap kapasitas sumber daya manusia dan tingkat perekonomian suatu negara. Pemerintah negara Indonesia telah mengalokasikan 20% dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan sebagai pelaksanaan amanat dari Undang Undang Dasar 1945. Sektor pendidikan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN dan sangat rawan dikorupsi seperti yang dilansir oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 17 Mei 2016 lalu yang mengatakan bahwa:

“...hasil pemantauan praktik korupsi anggaran pendidikan selama sepuluh tahun terakhir menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,3 triliun. Selama tahun 2006–2015, ICW mencatat ada 425 kasus korupsi di sektor pendidikan dengan melibatkan 618 pelaku di seluruh Indonesia. Para pelaku telah diproses oleh kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagian di antaranya telah diadili di pengadilan tindak pidana korupsi...”⁴

³ Nunuk Febrianingsih, *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju tata Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta Timur, Jurnal *RechtsVinding* Volume 1 Nomor 1, hlm 137.

⁴ ICW, *Mencegah Korupsi Anggaran Pendidikan*, diakses dari <http://www.antikorupsi.org/id/content/mencegah-korupsi-anggaran-pendidikan>, pada tanggal 01 April 2017 pukul 09:05.

Era keterbukaan informasi ini harus pula disikapi secara positif di tataran pendidikan tinggi karena mandat yang dilekatkan pada pendidikan tinggi adalah untuk melaksanakan tiga pilar utama. Ketiganya adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikenal sebagai *tri dharma* perguruan tinggi. Lewat tiga pilar ini, perguruan tinggi melayani kepentingan negara, pasar dan masyarakat sekaligus para civitas akademika. Untuk dapat mewujudkan tanggungjawab tersebut, perguruan tinggi harus memposisikan transparansi informasi kepada publik sebagai suatu unsur yang mutlak. Pentingnya membuka akses informasi guna mewujudkan transparansi di perguruan tinggi juga disampaikan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir melalui wawancara dengan Warta Kota, yaitu:

“sangat penting bagaimana menciptakan tata kelola universitas yang baik mulai dari masalah transparansi, *fairness*, *accountability* dan *responsibility*. Jangan sampai dalam pengelolaan lembaga ini, *governance* ditinggalkan, jangan sampai transparansi tidak dijalankan. Karena melalui *governance* yang baik akan memberikan contoh bagi masyarakat dan publik”.⁵

Berdasarkan wawancara tersebut dijelaskan bahwa untuk mewujudkan perguruan tinggi yang bermutu, maka diperlukan *governance* yang baik. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi ditetapkan mengingat pentingnya membuka akses terhadap layanan informasi publik guna mewujudkan transparansi informasi di lingkungan

⁵ Warta Kota, *Perguruan Tinggi Harus Punya Tata Kelola Yang Baik*, diakses dari wartakota.tribunnews.com/2017/03/22/ Perguruan-Tinggi-Harus-Punya-Tata-Kelola-Yang-Baik, pada tanggal 1 April 2017 pukul 00:16.

kementrian termasuk didalamnya perguruan tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut Permenristekdikti ini mengatur bagaimana kedudukan dan tugas perguruan tinggi dalam layanan informasi publik di lingkungan kementrian. Selain itu, Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 juga mengatur bagaimana tata cara pengelolaan layanan informasi publik, jenis informasi yang dapat diakses, jenis informasi yang dikecualikan, tata cara penyelesaian sengketa informasi, sumber pembiayaan dan kewajiban perguruan tinggi untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kementrian.

Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi yang berstatus Badan Layanan Umum juga mempersiapkan diri secara kelembagaan yang sejalan dengan era *good governance*. Hal ini tertuang dalam visi misi Rektor terpilih Universitas Andalas periode 2015-2019, Prof. Tafdil Husni, SE, MBA, Ph.D., sebagai berikut:

“...Universitas Andalas selanjutnya disebut Unand mempunyai visi Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut maka Unand melaksanakan misinya yaitu melaksanakan *Tri Dharma* Perguruan Tinggi yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal. Untuk itu semua, Unand harus dikelola dengan menggunakan kaedah *Good University Governance* (GUG), dimana kepatuhan terhadap prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness* adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam setiap langkah pengelolaan...”⁶

⁶ Prof. Tafdil Husni, SE, MBA, Ph.D, *Program Kerja Calon Rektor Universitas Andalas 2015-2019*, diakses dari <http://www.google.co.id/search?q=proker+tafdil+husni&aqs=crome>, pada tanggal 07 April 2017 pukul 2:04 WIB.

Berdasarkan visi dan misi oleh Rektor Universitas Andalas periode 2015-2019 dijelaskan bahwa salah satu prinsip yang harus dipatuhi untuk mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang baik adalah transparansi. Disamping itu, Universitas Andalas dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik memperoleh penghargaan peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik kategori perguruan tinggi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pernyataan ini dapat dilihat dari hasil pemeringkatan badan publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pemeringkatan Badan Publik Komisi Informasi Sumatera Barat Tahun 2015 dan 2016

Kategori	2015	2016	Peringkat
Pemerintah Kab/Kota	Padang Pariaman	Kab Dharmasraya	1
	Tanah Datar	Kab Padang Pariaman	2
	Dharmasraya	Kota Payakumbuh	3
Skpd Provinsi	DPKD	DPKD	1
	Bapedalda	Sekretariat DPRD	2
	Bappeda	Dinas Peternakan	3
Istansi vertikal	-	KPU Sumatera Barat	1
	-	PTUN Padang	2
	-	BPS Sumatera Barat	3
Nagari	-	Sungai Duo Dharmasraya	1
	-	Lubuk Pandan Padang Pariaman	2
	-	Sungayang tanah Datar	3
BUMD/BUMN	PDAM Padang Panjang	PT Semen Padang	1
	PDAM Padang	PDAM Kota Padang Panjang	2
	PT Balairung Puterajaya	PDAM Kota Payakumbuh	3
PTN/PTS	Universitas Andalas	Universitas Andalas	1
	IAIN Imam Bonjol	Diniyah Putri Padang Panjang	2

	Politeknik Negeri Padang	PGRI Sumatera Barat	3
Parpol	Nasdem	Nasdem Sumbar	1
	PBB	PDIP Sumbar	2
	PDIP	PKB Sumbar	3

Sumber: www.unand.ac.id (data diolah oleh peneliti, 2017)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa Universitas Andalas meraih peringkat pertama penghargaan keterbukaan informasi publik kategori perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Penghargaan ini berhasil dipertahankan selama dua kali berturut-turut, yakni pada tahun 2015 dan 2016. Lebih lanjut pada tahun 2016 Universitas Andalas juga berhasil menduduki posisi 10 besar dalam penghargaan keterbukaan informasi publik kategori perguruan tinggi tingkat nasional yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat dengan perolehan *score* sebagai berikut:

Tabel 1.2. Pemingkatan Badan Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2015 dan 2016

Peringkat	2015		2016	
	PTN	Nilai	PTN	Nilai
1	Universitas Brawijaya	87,86	Universitas Indonesia	97,92
2	Universitas Gajah Mada	77,65	Universitas Brawijaya	91,93
3	Universitas Padjajaran	62,98	Institut Pertanian Bogor	78,71
4	Universitas Indonesia	62,98	Universitas Padjajaran	76,02
5	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	45,56	Universitas Gajah Mada	75,35
6	Universitas Sumatera Utara	41,23	Universitas Bengkulu	62,28
7	Universitas Jambi	36,59	Universitas Negeri Malang	59,96
8	Universitas Lambung Mangkurat	33,87	Institut Teknologi Bandung	48,73
9	Universitas Bengkulu	32,83	Universitas Lambung Mangkurat	42,82
10	UIN Sunan Gunung jati	31,03	Universitas andalas	41,01

Sumber: www.komisiinformasi.go.id (data diolah oleh peneliti, 2017)

Prestasi tersebut menjelaskan bahwa adanya usaha peningkatan pelayanan informasi publik di Universitas Andalas dari tahun 2015 ke tahun 2016 sesuai dengan tuntutan UU KIP. Menurut UU ini, Universitas Andalas selaku badan publik harus mampu menyediakan informasi publik secara terbuka, mudah diakses oleh masyarakat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana sebagai wujud pengelolaan badan publik yang transparansi.

Keterbukaan informasi publik di Universitas Andalas didukung dengan mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 456/XIII/A/UNIVERSITAS ANDALAS-2015 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Andalas. Kemudian pada tahun 2017, Struktur PPID Universitas Andalas mengalami perubahan seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 891/XIV/A/UNIVERSITAS ANDALAS-2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2017-2019.

Pembentukan PPID merupakan kewajiban bagi semua badan publik, termasuk Universitas Andalas dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat. Dalam pasal 13 ayat (1) UU KIP disebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (huruf a), kemudian membuat dan mengembangkan sistem pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional (huruf b). Adapun

petunjuk teknis dan standar layanan informasi publik diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Secara sederhana, layanan informasi publik bisa diberikan oleh badan publik dengan 3 cara, yakni:

1. Melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik,
2. Membuat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan,
3. Memberikan layanan informasi proaktif (mengumumkan secara berkala), dan memberikan layanan informasi atas dasar permintaan (layanan pasif).

Sesuai dengan ketentuan UU KIP, bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuannya.⁷

Layanan informasi melalui pengumuman dilakukan melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Adapun Universitas Andalas memiliki *website* resmi yaitu www.unand.ac.id. Namun, terdapat pendapat masyarakat bahwa *website* Universitas Andalas masih kurang informatif. Didalam *website* Universitas Andalas (www.unand.ac.id), tidak ditampilkan informasi yang harus disajikan secara berkala, seperti rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, pada *website* Universitas Andalas tidak ada kejelasan terkait PPID. Bahkan Universitas Andalas sempat menolak surat permintaan informasi yang diajukan

⁷ UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 7 ayat (1).

perkumpulan Integritas dengan alasan di Universitas Andalas tidak ada PPID, sehingga surat harus langsung ditujukan ke Rektor.⁸

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik.⁹ PPID wajib ada dan memiliki peranan strategis dalam pengelolaan informasi di badan publik. Oleh karena itu keberadaan PPID harus dijelaskan kepada publik. Namun di Universitas Andalas hanya segelintir orang yang tahu tentang PPID karena terbatasnya informasi mengenai PPID Universitas Andalas. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol, Bapak Dafrudin, S.Pt, yang mengatakan bahwa:

“PPID Universitas Andalas telah dibentuk selama 2 tahun, hanya saja keberadaannya kurang dimanfaatkan karena memang banyak yang tidak tahu. Orang tahunya cuma Humas, sementara Humas ini hanyalah kesekretariatannya PPID. Hanya beberapa orang saja yang tau dengan PPID. Sebenarnya PPID juga memiliki website yakni ppid.unand.ac.id, disana telah terdapat sejumlah informasi terkait dengan Universitas Andalas, termasuk anggaran”.¹⁰

Berdasarkan penjelasan Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan lain yang terjadi di lingkungan Universitas Andalas terkait dengan transparansi informasi publik yaitu pintu informasi di Universitas Andalas belum terintegrasi. Disamping menggunakan *website* www.unand.ac.id sebagai laman resmi, Universitas Andalas juga mempunyai *website* PPID yang beralamatkan ppid.unand.ac.id dalam penyampaian informasi

⁸ Antoni Putra, *Menguatkan Tata Kelola Transparansi Informasi Publik di Perguruan Tinggi*. (Jakarta :Jurnal Anti Korupsi, 2017 Vol.III Nomor 01) hlm 184.

⁹ UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 1 angka 9.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Darudin, Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol, Kantor Humas dan protokol, Padang, 9 Februari 2017.

publik. Adapun informasi publik yang terdapat pada *website* PPID Universitas Andalas dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.1. Informasi yang Diumumkan Secara Berkala

Informasi Berkala		
Detail Diterbitkan: 26 Agustus 2016 Dilihat: 0		
NO	Nama Informasi	Keterangan
1	Informasi Berkaitan Dengan Profil Perguruan Tinggi	http://www.unand.ac.id/id/
2	Informasi Berkaitan Dengan Profil Pimpinan Perguruan Tinggi	http://www.unand.ac.id/id/tentang-unand/selayang-pandang/organisasi
3	Informasi Mengenai Kegiatan dan Kinerja Perguruan Tinggi	http://www.unand.ac.id/id/
4	Informasi Mengenai Keuangan Perguruan Tinggi	Laporan Keuangan
5	Informasi Mengenai Laporan Akses Informasi Perguruan Tinggi	
6	Informasi Mengenai Laporan Mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Publik	http://ppid.unand.ac.id/index.php/11-tata-cara-mengajukan-permohonan-informasi
7	Informasi Mengenai Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan atau Pelanggaran di Perguruan Tinggi	
8	Informasi Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Perguruan Tinggi	Laporan Aset

Sumber: ppid.unand.ac.id (2017)

Gambar 1.2. Informasi yang Tersedia Setiap Saat

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Detail
 Diterbitkan: 26 Agustus 2016
 Dilihat: 0

NO	Nama Informasi	Keterangan
1	Informasi Mengenai Regulasi Perguruan Tinggi	http://administrasi.unand.ac.id/undang-undang-aturan/peraturan-rektor/item/10-peraturan-rektor
2	Informasi Mengenai Daftar Informasi Publik Perguruan Tinggi	http://ppid.unand.ac.id/index.php/informasi-publik
3	Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan dan/Kebijakan Perguruan Tinggi	http://administrasi.unand.ac.id/undang-undang-aturan
4	Informasi Mengenai Surat-Surat Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Perguruan Tinggi	http://kerjasama.unand.ac.id/kerjasama/universitas-dalam-negeri
5	Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan Perguruan Tinggi	http://administrasi.unand.ac.id/
6	Informasi Mengenai Laporan Keuangan Perguruan Tinggi	Laporan Keuangan
7	Dokumen Surat-Menyurat Pimpinan atau Pejabat Perguruan Tinggi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	http://e-office.unand.ac.id/
8	Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Publik	http://repo.unand.ac.id/3463/1/RENSTRA%20BISNIS%20UNAND%202014-2018.pdf
9	Informasi Mengenai Pedoman Pelayanan Perguruan Tinggi	
10	Informasi Mengenai Laporan Pelayanan Informasi Publik Perguruan Tinggi	


Sumber: ppid.unand.ac.id (2017)



Berdasarkan gambar 1.1 dan gambar 1.2, dapat dilihat bahwa Universitas Andalas telah mengumumkan beberapa informasi secara berkala dan informasi yang tersedia setiap saat, melalui *website* PPID. Namun, *website* ini belum dimanfaatkan dengan baik, karena memang terbatasnya informasi terkait PPID Universitas Andalas. Didalam *website* resmi Universitas Andalas tidak terdapat konten yang mengarahkan kepada *website* PPID. Berbeda dengan Universitas

Andalas, Universitas Indonesia yang pada tahun 2016 mendapat nilai tertinggi dalam penghargaan keterbukaan informasi publik hanya menggunakan satu laman resmi, yakni www.ui.ac.id, sehingga semua informasi terkait penyelenggaraan UI terhimpun dalam satu pintu. Publik hanya perlu mencari di menu *search result* untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, pada laman *website* ini juga disediakan konten khusus pelayanan informasi publik UI. Berikut adalah tampilan *website* Universitas Indonesia dan Universitas Andalas:

Gambar 1.3. Perbandingan Tampilan Konten Informasi Publik pada *Website* UI dan *Website* Universitas Andalas



Sumber: www.ui.ac.id

Sumber: www.unand.ac.id

Berdasarkan gambar 1.3, dapat dilihat bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik, Universitas Indonesia menyediakan konten khusus informasi publik pada *website* resmi Universitas Indonesia (www.ui.ac.id).

Dengan tersedianya konten tersebut, maka masyarakat bisa memperoleh informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana sesuai dengan tuntutan UU KIP. Sementara didalam *website* resmi Universitas Andalas tidak ditemukan hasil pencarian yang mengarahkan kepada *website* PPID.

Selain layanan informasi melalui pengumuman, UU KIP juga mewajibkan badan publik untuk memenuhi penyediaan informasi publik berdasarkan permohonan.¹¹ Namun dalam hal ini peneliti juga menemukan fenomena bahwa terjadinya sengketa informasi publik antara LSM Integritas sebagai penggugat dengan Universitas Andalas sebagai pihak tergugat.

Adapun yang menjadi persoalan adalah penyampaian tanggapan atau jawaban informasi dari pihak Universitas Andalas yang telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan UU KIP, yakni paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan. Bahwa permohonan informasi diajukan oleh pemohon (LSM Integritas) pada tanggal 4 April 2016 dan baru mendapat tanggapan atau jawaban dari termohon (Universitas Andalas) melalui surat tertanggal 11 Mei 2016 dan diterima oleh pemohon pada tanggal yang sama. Atas tidak diterimanya tanggapan atau jawaban atas permohonan informasi tepat pada waktunya, pemohon sebelumnya telah mengajukan keberatan kepada atasan PPID/Rektor Universitas Andalas melalui surat tertanggal 22 April 2016 yang juga dijawab dengan surat yang sama sebagaimana di atas tertanggal 11 Mei 2016. Selain itu, informasi yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan dari

¹¹ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pasal 19 ayat (2) huruf b

pihak pemohon, sehingga pihak pemohon mengajukan sengketa informasi atas permohonan informasi publik yang ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.¹²

Transparansi informasi di Universitas Andalas semakin mendapat sorotan terutama dalam hal transparansi anggaran. Anggaran merupakan salah satu informasi publik sehingga bisa diakses oleh publik. Namun, seperti yang diberitakan oleh media internal Universitas Andalas, bahwa tidak ada transparansi dari pihak rektorat mengenai indikator dan penilaian dalam penentuan level Uang Kuliah Tunggal (UKT).¹³ Pendapat senada juga disampaikan oleh pihak eksternal, peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang yang menyatakan bahwa ketika mahasiswa Universitas Andalas meminta informasi tentang penerapan uang kuliah tunggal (UKT), Universitas Andalas pun tidak mau memberikan dengan alasan informasi tersebut bisa disalahgunakan mahasiswa untuk menyerang universitas.¹⁴

Berbagai permasalahan ini, antara lain kelengkapan informasi di *website* Universitas Andalas dan sulitnya mengakses informasi Universitas Andalas khususnya dibidang keuangan, juga datang dari mahasiswa yang merupakan bagian dari civitas akademika Universitas Andalas. Beberapa mahasiswa melakukan aksi untuk menuntut transparansi informasi di Universitas Andalas, seperti berita yang dilansir oleh Haluan yang menyebutkan bahwa:

¹² Putusan mediasi Nomor 13/PTSN-PS/KISB/XII/2016 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

¹³ Genta Andalas, *Dinamika dibalik penetapan UKT*, diakses dari www.gentaandalas.com/dinamika-dibalik-penerapan-ukt pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 13:16 WIB.

¹⁴ Tasriyal, *Menggenjot Transparansi di Sumbar*, diakses dari lbhperspadang.org/menggenjot-transparansi-di-sumbar/ pada tanggal 9 Maret 2017 pukul 3:53 WIB.

“Sejumlah mahasiswa Universitas Andalas yang tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Sumbar. Mereka menuntut agar perguruan tinggi berbadan hukum dihapuskan, penyelesaian polemik bus kampus, perbaikan sistem keamanan kampus, transparansi dana uang kuliah tunggal (UKT), dan pengelolaan dana beasiswa yang bertanggungjawab.¹⁵

Aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi dan pengendalian dari mahasiswa terhadap transparansi informasi di Universitas Andalas. Berdasarkan pemberitaan tersebut dapat dipahami bahwa terdapat beberapa polemik yang terjadi di Universitas Andalas, mulai dari persoalan keamanan kampus, transparansi UKT dan beasiswa, serta polemik pengelolaan bus kampus Universitas Andalas dimana terdapat pendapat masyarakat bahwa kecelakaan bus kampus Universitas Andalas terjadi karena pengelolaan manajemen bus kampus yang semberawut dan tidak transparan seperti yang tertuang dalam artikel berikut:

“Pada tanggal 12/2/16 yang lalu bus kampus Unand menelan korban sebanyak 40 orang, diakibatkan oleh rem yang blong. Jika dirunut kebelakang, kita tidak akan heran mengapa tragedi tersebut terjadi. Pengelolaan manajemen bus kampus yang semberawut dan tidak transparan. Terhitung semenjak tahun 2007, lalu pada tahun 2012 persoalan bus kampus ini naik ke meja hijau, namun karena bukti-bukti yang dikumpulkan tidak lengkap, kasus bus kampus pada tahun 2012 dihentikan. Lalu setelahnya ada banyak advokasi mengenai bus kampus ini dilakukan oleh mahasiswa. Ada banyak audiensi dan pertemuan internal dengan pihak rektorat. Namun tetap saja tidak terselesaikan. Padahal dana yang dialokasikan untuk bus kampus ini tergolong besar. Katakanlah lebih kurang ada 16.000 mahasiswa aktif dan setiap mahasiswa mengeluarkan Rp. 200.000 setiap satu semester. Bertambah kuatlah dugaan

¹⁵ [Harianhaluan.com](http://harianhaluan.com), *Peringatan Hardiknas Diwarnai Demo*, diakses dari harianhaluan.com/mobile/detailberita/52957/peringatan-hardiknas-diwarnai-demo , pada tanggal 05 Mei 2017 pukul 01:23 WIB.

kita bahwasanya ada penyelewengan-penyelewengan dari alokasi anggaran bus kampus tersebut.¹⁶

Dalam artikel tersebut terlihat bahwa persoalan pengelolaan bus kampus yang tidak terselesaikan menimbulkan kesan bahwa pengelolaan alokasi dana bus kampus tidak transparan. Artikel tersebut juga menyebutkan bahwa upaya untuk memperoleh informasi mengenai alokasi dana bus kampus sudah sering dilakukan oleh mahasiswa baik melalui pertemuan internal dengan pihak rektorat hingga melalui advokasi. Mahasiswa melakukan tuntutan karena hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi tidak terpenuhi. Informasi mengenai anggaran merupakan informasi publik dan wajib dibuka untuk publik. Keterbukaan informasi publik di Indonesia telah memiliki landasan konstitusional. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan semua jenis saluran yang tersedia.

Transparansi dalam pemerintahan merupakan elemen dasar dari *good governance*. Semakin banyak masyarakat mendapatkan informasi, maka semakin besar peranan masyarakat dalam berpartisipasi untuk merumuskan *public policy* bersama pemerintah. Transparansi seperti berarti adanya akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai kebijakan publik. Mekanisme atau cara untuk membuka akses informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14

¹⁶ Iqbal Musa.2016. Sebuah Catatan Singkat, diakses dari <https://musaiqbal.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 April 2017pukul 20:58 WIB.

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk lingkup perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan, pelaksanaan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Namun, fenomena-fenomena empiris yang telah diungkapkan sebelumnya menjadi indikasi bahwa pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Andalas belum sesuai dengan standar layanan informasi yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan belum menunjang transparansi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Andalas.

1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian adalah “bagaimana penerapan transparansi dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Andalas?”

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan transparansi dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Andalas.

1.3. Manfaat Penelitian

1.3.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah Ilmu pengetahuan Administrasi Publik sebab dalam penelitian ini terdapat kajian Administrasi Publik yang berkaitan dengan transparansi pelayanan publik di perguruan tinggi yang dianalisis melalui poin-poin standar layanan informasi publik yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

1.3.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya mampu memberikan manfaat bagi instansi terkait yakni Universitas Andalas sebagai bahan pertimbangan dan menjadi bahan acuan dalam memperbaiki pelayanan informasi kepada publik, sehingga benar-benar dapat merefleksikan kebutuhan dan keinginan serta mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai Universitas Andalas seluas-luasnya sesuai dengan cita-cita *Good University Governance*.

